

**ANALISIS KEBUTUHAN (*NEED ASSESSMENT*)
PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA**

**Tim Penyusunan Rancangan Aturan
mengenai Rekrutmen, Mutasi dan Promosi Hakim,
serta Analisis Kebutuhan (*Needs Assessment*) Pengadilan HAM
(SK Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor KMA/ 056 /SK/ VI /2006)**

**Mahkamah Agung Republik Indonesia, bekerjasama dengan Lembaga
Kajian & Advokasi untuk Independensi Peradilan, dengan dukungan
Royal Danish Government - The Asia Foundation**

2006

**ANALISIS KEBUTUHAN (NEED ASSESSMENT)
PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA**

DAFTAR ISI	1
BAGIAN PERTAMA : PENDAHULUAN	
I. Latar Belakang	2
II. Tujuan	2
III. Objek & Ruang Lingkup	2
IV. Metode Analisis.....	3
A. Studi dokumen	3
B. Penelitian Lapangan	3
C. Wawancara	4
D. Pembahasan internal sub tim & penyusunan dokumen hasil analisis	4
 BAGIAN KEDUA : ANALISIS KEBUTUHAN HAKIM & PANITERA PENGGANTI PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA (PENGADILAN HAM) PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT	
I. Formasi Hakim	5
II. Variabel Penentuan Formasi Hakim & Panitera Pengganti Pengadilan Hak Asasi Manusia pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	5
A. Jumlah perkara yang masuk	6
B. Distribusi perkara & perkara lain yang ditangani	6
C. Waktu yang dibutuhkan untuk memeriksa & memutus perkara	6
D. Jumlah & kemampuan tenaga pendukung	7
E. Sarana & prasarana pendukung persidangan	8
F. Permasalahan proses persidangan di Pengadilan HAM pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	9
III. Analisis Kebutuhan (Perhitungan Formasi) Hakim dan Panitera Pengganti Pengadilan HAM pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	9
IV. Kesimpulan	11
V. Rekomendasi	11
 BAGIAN KETIGA : ANALISIS KEBUTUHAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT	
I. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	13
A. Beban dan jenis perkara	13
B. Sumber daya manusia	13
C. Sarana & prasarana	14
D. Gaji, tunjangan dan uang kehormatan	17
E. Anggaran	18
II. Permasalahan	19
III. Analisis Kebutuhan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	21
IV. Kesimpulan	24
V. Rekomendasi	24
 Daftar Tabel	25

**ANALISIS KEBUTUHAN
(NEED ASSESSMENT)
PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA**

BAGIAN PERTAMA

PENDAHULUAN

I. LATAR BELAKANG

Analisis kebutuhan (*need assessment*) merupakan bagian dari perencanaan pelaksanaan fungsi suatu organisasi, termasuk pengadilan. Dalam kaitannya dengan pengadilan, analisis kebutuhan pengadilan dilaksanakan untuk mengetahui besar kebutuhan riil pengadilan.

Lingkup analisis kebutuhan pengadilan bisa bermacam-macam, antara lain analisis kebutuhan sumber daya manusia, dan analisis kebutuhan sarana dan prasarana pengadilan, yang berujung pada kebutuhan anggaran pengadilan. Dalam istilah kepegawaian, analisis kebutuhan SDM sering disebut sebagai penentuan formasi SDM. Idealnya, analisis kebutuhan SDM dilaksanakan sebelum proses rekrutmen SDM. Sedangkan analisis kebutuhan anggaran, idealnya dilaksanakan sebelum usulan anggaran dalam bentuk rincian perhitungan biaya per kegiatan untuk tahun anggaran tertentu diajukan.

Praktik yang berjalan selama ini menunjukkan bahwa analisis kebutuhan yang dilakukan oleh pengadilan belum berjalan maksimal dengan melihat kondisi dan beban riil pengadilan, sehingga kebutuhan riil pengadilan tidak diketahui dengan jelas dan pasti. Akibatnya, seringkali pengalokasian dalam beberapa hal, seperti SDM, sarana, prasarana maupun anggaran, tidak sesuai (melebihi atau tidak mencukupi) dari jumlah yang dibutuhkan sesungguhnya. Akibat lebih jauh lagi, pengadilan tidak dapat menunjukkan *performance*/kinerja yang baik, karena faktor-faktor pendukung fungsi pengadilan tidak tersedia atau tidak mencukupi.

II. TUJUAN

Analisis kebutuhan dibuat dengan tujuan untuk mengetahui kebutuhan pengadilan. Kebutuhan tersebut meliputi :

1. kebutuhan jumlah/formasi hakim dan panitera pengganti; dan
2. kebutuhan sarana, prasarana dan anggaran rutin per tahun.

III. OBJEK & RUANG LINGKUP

Analisis mengambil Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai objeknya. Diharapkan, analisis kebutuhan

yang diterapkan pada pengadilan ini dapat menjadi acuan/pedoman bagi pengadilan-pengadilan lainnya.

Ruang lingkup analisis kebutuhan meliputi :

1. analisis kebutuhan hakim dan panitera pengganti Pengadilan HAM pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
2. analisis kebutuhan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,¹ meliputi sarana, prasarana dan anggaran pengeluaran rutin per tahun.²

IV. METODE ANALISIS

Metode yang digunakan dalam analisis meliputi: (1) studi dokumen; (2) penelitian lapangan; (3) wawancara; (4) pembahasan internal sub tim; dan (5) penyusunan output berupa dokumen hasil analisis.

1. Studi Dokumen

Untuk menghasilkan suatu dokumen berisi hasil analisis, terlebih dahulu Sub Tim Analisis Kebutuhan (*Need Assessment*) Pengadilan HAM melakukan studi dokumen. Studi dokumen dilakukan dengan mengumpulkan berbagai macam data sekunder yang memuat aturan-aturan yang relevan dengan obyek analisis. Aturan-aturan tersebut mulai dari aturan setingkat dengan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan Peraturan Presiden.

Selain peraturan, analisis ini juga melakukan pengumpulan data berupa daftar pegawai pengadilan, data jumlah perkara, standar biaya umum tahun anggaran 2007, data inventaris pengadilan, rincian perhitungan RKA-KL pengadilan, hasil monitoring persidangan dan data-data lainnya yang relevan sebagai acuan dalam melakukan analisis.

2. Penelitian Lapangan

¹ SK Ketua MA Nomor KMA/056/SK/VI/2006 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Mahkamah Agung mengenai Rekrutmen, Mutasi dan Promosi Hakim, Serta Need Assessment Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) menugaskan anggota tim untuk melakukan *need assessment* pada Pengadilan HAM. Namun, mengingat Pengadilan HAM pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagai pengadilan yang menjadi objek analisis, merupakan bagian yang tidak terpisahkan atau berinduk pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan pengelolaan pengadilan-pengadilan khusus (termasuk dalam hal pengelolaan anggaran) dilaksanakan secara *integrated system* dengan pengadilan yang menjadi induknya, maka ruang lingkup analisis kebutuhan meliputi pula analisis kebutuhan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

² Analisis ini hanya menghitung anggaran pengeluaran rutin, yaitu komponen anggaran pengeluaran yang selalu ada setiap tahun, berupa semua pengeluaran untuk membiayai tugas-tugas rutin pengadilan. Anggaran belanja pembangunan tidak termasuk dalam ruang lingkup analisis ini, karena masalah perpindahan gedung/bangunan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang dinilai tidak kondusif lagi sebagai gedung pengadilan, hingga kini masih belum selesai.

Selain melakukan studi dokumen, Sub Tim juga telah melakukan penelitian lapangan ke pengadilan. Penelitian lapangan dilakukan untuk mengetahui kondisi pengadilan sesungguhnya.

Penelitian lapangan tersebut meliputi kondisi fisik pengadilan, kondisi sumber daya manusia, beban perkara dan ketersediaan fasilitas pendukung. Sedangkan hal-hal menyangkut jalannya persidangan, khususnya persidangan perkara di Pengadilan HAM pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Sub Tim memperoleh data dari hasil/laporan pemantauan langsung (*on the spot monitoring*) yang telah dilakukan oleh Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat (ELSAM).

3. Wawancara

Sub Tim juga telah melakukan studi empiris melalui sejumlah wawancara dengan pihak-pihak terkait, seperti hakim, panitera muda, panitera/sekretaris, panitera pengganti dan staf pada beberapa bagian di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagai pihak yang paling mengetahui kondisi dan praktik sesungguhnya di lapangan.

4. Pembahasan Internal Sub Tim dan Penyusunan Dokumen Hasil Analisis

Data-data dan masukan yang didapat melalui studi dokumen, penelitian lapangan dan wawancara kemudian dibahas dalam pembahasan internal Sub Tim. Pembahasan tersebut dimaksudkan untuk menyepakati beberapa hal pokok dan menyusun *output* berupa dokumen berupa hasil analisis..

BAGIAN KEDUA

ANALISIS KEBUTUHAN HAKIM & PANITERA PENGGANTI PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT

I. FORMASI HAKIM

Penghitungan jumlah hakim yang dibutuhkan suatu pengadilan di Indonesia didasarkan pada apa yang biasa disebut sebagai formasi hakim. Berdasarkan definisinya, formasi adalah penentuan jumlah dan susunan pangkat satuan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diperlukan oleh suatu satuan organisasi negara untuk mampu menjalankan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh yang berwenang.³ Penetapan formasi diperlukan agar satuan-satuan dalam organisasi negara yang dimaksud mempunyai jumlah dan mutu pegawai yang memadai sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawab yang dipikulnya.

Pendekatan yang digunakan oleh Mahkamah Agung dalam menentukan formasi hakim sampai saat ini (pasca penyatuan atap) masih dipengaruhi oleh variabel yang digunakan oleh Departemen Kehakiman dan HAM, yaitu dengan menggunakan beberapa variabel sebagai berikut:⁴

1. jenis pekerjaan;
2. volume pekerjaan;
3. sifat pekerjaan;
4. perkiraan kapasitas pegawai;
5. prinsip pelaksanaan pekerjaan;
6. jenjang dan jumlah jabatan serta pangkat yang tersedia;
7. alat yang tersedia.

II. VARIABEL PENENTUAN FORMASI HAKIM & PANITERA PENGGANTI PENGADILAN HAM PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT

Studi dalam rangka penyusunan Kertas Kerja Pembaruan Sistem Pembinaan SDM hakim pada tahun 2003 yang dilakukan oleh Mahkamah Agung menemukan indikasi bahwa terdapat jumlah hakim lebih dari yang dibutuhkan, serta ketidakmerataan beban kerja hakim antara pengadilan yang satu dengan pengadilan yang lain.⁵ Hal tersebut terjadi karena variabel-variabel yang digunakan dalam penentuan formasi hakim, sebagaimana telah disebutkan di atas, tidak mengacu pada beban dan sifat kerja hakim di masing-masing pengadilan. Padahal, penggunaan variabel-variabel dalam penentuan sebuah satuan organisasi

³ Ditjen Badilumtun, *Pola Pembinaan di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara; Pola Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan*, (Jakarta: Depkeh & HAM, 1995), hal. 7.

⁴ *Ibid.*, hal. 8 Kondisi tersebut juga disebutkan kembali dalam salah satu makalah yang disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI Tahun 2004, *Organisasi dan Manajemen Mahkamah Agung Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004*, hal. 12.

⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kertas Kerja Pembaruan Sistem Pembinaan SDM Hakim*, (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2003), hal.77.

dapat dimodifikasi (dikontekstualisasikan) sesuai dengan kebutuhan riil satuan organisasi tersebut.⁶

Oleh sebab itu, dalam menentukan formasi hakim dan panitera pengganti pada satuan organisasi pengadilan, dalam hal ini Pengadilan HAM pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menggunakan variabel-variabel sebagai berikut:

- a. jumlah perkara yang masuk;
- b. distribusi perkara;
- c. perkara lain yang ditangani;
- d. waktu untuk memeriksa & memutus perkara (dihubungkan dengan: (1) waktu yang ditetapkan oleh Undang-undang; (2) tahapan-tahapan sidang yang harus dilalui; dan (3) bobot perkara).
- e. jumlah dan kemampuan tenaga pendukung;
- f. sarana dan prasarana pendukung.

A. Jumlah Perkara yang Masuk

Sejak awal dibentuk pada tahun 2000 hingga tahun 2004, jumlah perkara yang masuk, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berjumlah 16 perkara. Dua belas diantaranya merupakan perkara pelanggaran HAM berat di Timor Timur yang terjadi pada tahun 1999, sedangkan 4 perkara lainnya merupakan perkara pelanggaran HAM berat di Tanjung Priok yang terjadi pada tahun 1984. Data berkas perkara yang masuk ke Pengadilan HAM pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam kurun waktu 2002-2004 dapat dilihat pada Tabel 1.

B. Distribusi Perkara dan Perkara Lain yang Ditangani

Enam belas perkara yang masuk kemudian didistribusikan kepada masing-masing majelis atas dasar penunjukan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tidak semua hakim memiliki jumlah beban perkara yang sama (sebagaimana terlihat pada tabel 1). Selain itu, penunjukan sebagai hakim karir pada Pengadilan HAM juga tidak serta merta membebaskan para hakim karir (untuk sementara waktu) dari tugas mereka untuk memeriksa dan memutus perkara di luar perkara pelanggaran HAM berat. Untuk lebih jelasnya, nama-nama hakim-hakim yang memeriksa lebih dari satu berkas perkara dapat dilihat pada Tabel 2

C. Waktu yang Dibutuhkan Untuk Memeriksa & Memutus Perkara

Waktu yang dibutuhkan untuk memeriksa & memutus perkara bergantung pada beberapa hal, antara lain: (1) ketentuan lamanya pemeriksaan di pengadilan menurut peraturan perundang-undangan; (2) tahapan-tahapan sidang yang harus dilakukan; serta (3) jenis dan tingkat kesulitan perkara yang diperiksa.

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM menentukan bahwa perkara pelanggaran HAM berat, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM dalam waktu paling lama 180 hari, terhitung sejak perkara dilimpahkan ke Pengadilan HAM.

⁶ *Ibid.*, hal.72.

Serupa dengan persidangan perkara pidana biasa, tahapan sidang perkara pelanggaran HAM berat terdiri dari :

1. Dakwaan
2. Eksepsi
3. Jawaban
4. Putusan sela
5. Pembuktian
6. Requisitor
7. Pledooi
8. Replik
9. Duplik
10. Putusan

Umumnya, persidangan untuk masing-masing berkas perkara dilakukan setiap satu minggu sekali, dengan menghabiskan 3 hingga 5 jam untuk setiap kali sidang.⁷ Kecuali tahap pembuktian, masing-masing tahapan sidang umumnya berlangsung cukup dengan satu kali sidang. Sedangkan untuk tahap pembuktian, mengingat saksi yang diperiksa pada pelanggaran HAM berat jauh lebih banyak jumlahnya dibanding saksi pada perkara pidana biasa, maka pada tahap pembuktian, sidang dilakukan lebih dari satu kali. Selain itu, mengingat tingkat kesulitan perkaranya, waktu yang dibutuhkan untuk mempelajari perkara di Pengadilan HAM juga lebih lama dibanding perkara pidana biasa pada umumnya.

D. Jumlah dan Kemampuan Tenaga Pendukung

Keberadaan tenaga pendukung secara tidak langsung berpengaruh terhadap produktivitas hakim dalam memutus perkara. Tanpa bantuan atau dukungan tenaga pendukung, hakim tidak dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik dan tepat waktu.

Unit tenaga pendukung yang berperan penting dalam proses persidangan antara lain adalah:

1. Panitera pengganti

Panitera Pengganti berperan dalam menunjang cepat lambatnya proses penyelesaian perkara, yaitu dalam hal penyelesaian pengetikan berita acara sidang, putusan maupun pemberkasan perkara atau pasca pengucapan putusan.

Namun, keberadaan tenaga pendukung perlu diimbangi dengan kemampuan yang dimiliki oleh tenaga pendukung, karena tanpa kemampuan yang memadai, dukungan tenaga pendukung tidak akan artinya. Hal ini dialami di Pengadilan HAM pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dimana pada kenyataannya tidak semua panitera pengganti mempunyai kemampuan yang sama dalam hal mengetik secara cepat, karena tidak semua panitera pengganti mendapat kesempatan mengikuti pelatihan mengetik cepat, mengingat keterbatasan anggaran.⁸

⁷ Wawancara dengan Andriani Nurdin, S.H, hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, hakim Pengadilan Niaga dan Pengadilan HAM pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 21 Juli 2006.

⁸ Wawancara dengan Yanwitra, S.H, M.H, Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 14 Agustus 2006.

Selain itu, sama halnya dengan hakim karir, penugasan sebagai panitera pengganti juga tidak serta merta membebaskan mereka dari tugas sebagai panitera pengganti untuk perkara-perkara di luar perkara di Pengadilan HAM.

3. Petugas keamanan

Pada beberapa tahapan, Pengadilan HAM sebagai institusi juga memiliki tanggung jawab dalam mendukung pemberian perlindungan. Namun pada kenyataannya, panitera pengganti yang ditunjuk mendukung administrasi perkara hanya meminta petugas keamanan untuk membantu menjaga tata tertib sidang. Keberadaan petugas keamanan yang ada di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat belum mampu memenuhi terlaksananya keamanan persidangan dengan baik, terutama pada persidangan-persidangan kasus-kasus besar seperti pelanggaran HAM berat. Oleh sebab itu, sering kali pengadilan meminta bantuan keamanan kepada kepolisian setempat.⁹

4. Juru sita

Tugas Juru sita sebagaimana diatur dalam Buku I Mahkamah Agung adalah melaksanakan semua perintah yang diberikan ketua pengadilan atau panitera, serta menyampaikan pengumuman dan pemberitahuan putusan pengadilan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan undang-undang. Dalam hal ini, kewenangan yang diberikan kepada juru sita dalam perkara pidana sangat terbatas, yaitu sebagai juru surat.

E. Sarana & Prasarana Pendukung Persidangan

Sarana dan prasarana pendukung terlaksananya tugas, fungsi dan wewenang pengadilan mutlak tersedia di pengadilan. Tanpa adanya sarana dan prasarana yang layak, proses persidangan menjadi terganggu dan tidak dapat selesai pada waktunya. Sarana dan prasarana pendukung persidangan tersebut antara lain ruang sidang, alat tulis kantor, perekam suara, printer dan komputer.

Sidang perkara pelanggaran HAM berat Pengadilan HAM pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat awalnya hanya menggunakan satu ruangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang terletak di lantai tiga. Ruangan ini dipakai secara bergantian untuk menyidangkan masing-masing berkas perkara. Namun, mengingat banyaknya saksi yang diperiksa, keberadaan ruang sidang yang hanya satu ruang tidak mencukupi lagi, meskipun hal tersebut telah diatasi dengan menambah waktu dan jumlah frekuensi sidang. Akibatnya, pada waktu-waktu tertentu dan pada hari-hari tertentu, jadwal persidangan menjadi bertumpuk dan terjadi saling berebut ruang sidang.¹⁰

Selain itu, fasilitas komputer yang tersedia di Pengadilan HAM pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga tidak sesuai dengan kebutuhan. Selain jumlahnya yang kurang memadai, kemampuan perlengkapan yang tersedia saat ini, seperti komputer misalnya, tidak sesuai dengan perkembangan teknologi. Sering kali hakim maupun panitera pengganti

⁹ Wawancara dengan Gatot Setiawan, S.H, Wakil Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 14 Agustus 2006.

¹⁰ Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat (ELSAM), *Preliminary Conclusive Report Persidangan Pelanggaran HAM berat di Timor-Timur*, www.elsam.or.id

menggunakan perlengkapan pribadi mereka untuk mengerjakan tugas-tugas yang berhubungan dengan perkara.¹¹

F. Permasalahan Proses Persidangan di Pengadilan HAM pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Dari uraian di atas, terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala atau penghambat jalannya persidangan di Pengadilan HAM pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yaitu :

1. Adanya beban perkara yang tidak seragam dan masih adanya pembebanan perkara di pengadilan asal bagi hakim karir, sehingga menyebabkan :
 - a. ketidakseimbangan beban kerja diantara hakim. Terlebih lagi untuk para hakim karir yang juga masih dibebankan tugas untuk memeriksa dan memutus perkara dari Pengadilan tempatnya bertugas;
 - b. pengadilan sulit untuk menentukan jadwal sidang;
 - c. hakim tidak mempunyai cukup waktu untuk lebih fokus pada berkas perkara yang diperiksanya. Padahal perkara pelanggaran HAM berat tergolong perkara dengan tingkat kesulitan cukup tinggi.
2. Kurangnya berbagai sarana dan prasarana pendukung sidang, seperti keterbatasan ruang sidang yang tersedia, jadwal persidangan yang padat, alat tulis kantor, komputer dan printer yang terbatas jumlah dan kemampuannya.

Secara langsung maupun tidak langsung, kendala-kendala tersebut pada akhirnya berpengaruh pada penurunan produktivitas persidangan berupa penundaan-penundaan persidangan hingga beberapa kali dan terjadi hampir di semua perkara. Jumlah penundaan sidang dapat dilihat pada Tabel 3.

Implikasi lebih lanjut dari keterlambatan proses persidangan :

- terbatasnya waktu untuk melakukan pemeriksaan terhadap saksi yang hadir, terlebih lagi jika saksi yang hadir dalam persidangan lebih dari satu orang.
- eksplorasi dalam menggali keterangan/fakta dari para pihak yang dilakukan oleh hakim, jaksa penuntut umum, hakim dan penasehat hukum terhadap saksi menjadi berkurang.

III. ANALISIS KEBUTUHAN/PERHITUNGAN FORMASI HAKIM dan PANITERA PENGGANTI PENGADILAN HAM PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT

Dari faktor-faktor di atas kemudian dapat dihitung formasi hakim dan panitera pengganti yang sesungguhnya dibutuhkan oleh suatu pengadilan. Perhitungan tersebut dimulai dari perhitungan waktu yang diperlukan untuk pemeriksaan sebuah perkara di Pengadilan HAM sebagai berikut :

¹¹ Yanwitra, S.H, M.H, *op cit.*

1. Terdapat sepuluh tahapan sidang yang harus diikuti, dimana pada umumnya masing-masing tahapan dapat diselesaikan dalam 1 kali sidang, kecuali pada tahap pembuktian.
2. Diasumsikan tahap pembuktian memerlukan 30 kali sidang, sehingga jumlah sidang yang diperlukan adalah 39 kali.
3. Masing-masing sidang rata-rata memerlukan waktu 5 jam.
4. Jumlah waktu sidang yang diperlukan = 39 kali @ 5 jam = 195 jam.
5. Mempelajari berkas perkara (studi literatur, persiapan & pendalaman materi yang dilakukan secara pribadi oleh hakim) @ 4 jam/sidang = 156 jam.
6. Rapat koordinasi majelis hakim (diasumsikan dilakukan setiap kali sebelum persidangan) @ 2 jam = 78 jam.
7. Musyawarah guna pengambilan & perumusan putusan = 4 jam.
8. Dengan demikian, pemeriksaan dan pemutusan suatu perkara di Pengadilan HAM memerlukan waktu total : 195 jam + 156 jam + 78 jam + 4 jam = 433 jam.
9. Selanjutnya, merujuk pada Studi Penilaian Kebutuhan Pengadilan Niaga¹² hal 45, diketahui bahwa seorang hakim memiliki 1.320 jam kerja/tahun. Jam kerja ini adalah jam kerja efektif yang hanya memperhitungkan 6 jam kerja/hari, 5 hari/minggu, dan sudah memperhitungkan pula aspek cuti tahunan dan libur nasional.
10. Jika seorang hakim memiliki 1.320 jam kerja/tahun, dan jika suatu perkara HAM memerlukan waktu pemeriksaan 433 jam/perkara, maka seorang hakim di Pengadilan HAM dapat memutus dua perkara per tahun (1.320 jam : 433 jam).

Dengan demikian, untuk memeriksa, memutus dan mengadili 16 perkara yang masuk ke Pengadilan HAM pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tahun 2002-2004 dibutuhkan 25 orang hakim atau 5 majelis hakim.¹³

Jumlah hakim Pengadilan HAM adalah 24 orang, terdiri dari 12 hakim karir Pengadilan HAM pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan 12 hakim ad-hoc Pengadilan HAM. Daftar hakim dapat dilihat pada Tabel 4.

¹² Mahkamah Agung Republik Indonesia, bekerjasama dengan Bappenas, International Monetary Fund dan PT Nagadi Eka Sakti Management Consultants, "Penilaian Kebutuhan Pengadilan Niaga Jakarta," (Jakarta: Maret 200), selanjutnya disebut "Penilaian Kebutuhan Pengadilan Niaga."

¹³ Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, pemeriksaan perkara pelanggaran HAM berat dilakukan oleh majelis hakim Pengadilan HAM yang berjumlah 5 orang, terdiri atas 2 orang hakim pada pengadilan HAM yang bersangkutan dan 3 orang hakim ad-hoc.

2. Mahkamah Agung perlu menetapkan variabel-variabel baru yang lebih baik dalam menetapkan formasi hakim, yang mengacu pada beban dan sifat kerja hakim di masing-masing pengadilan.
3. Perhitungan/analisis kebutuhan hakim maupun sumber daya manusia pengadilan lainnya wajib dilakukan setiap tahun untuk setiap pengadilan, dengan memperhatikan: (1) jumlah dan klasifikasi perkara rata-rata di suatu pengadilan; (2) kenaikan/penurunan beban kerja serta jumlah dan (3) kemampuan tenaga pendukung.
4. Meskipun jumlah hakim di suatu pengadilan telah sesuai dengan kebutuhan, namun kondisi tersebut tetap harus memperhatikan :
 - a. jumlah dan komposisi terakhir hakim di pengadilan tersebut;
 - b. jumlah hakim yang akan dipromosikan;
 - c. jumlah hakim yang akan dimutasikan dari pengadilan tersebut;
 - d. jumlah hakim yang akan pensiun;
 - e. jumlah hakim yang meninggal dunia, berhenti atau mengundurkan diri; dan
 - f. perubahan jumlah dan komposisi hakim akibat kegiatan pembinaan sumber daya hakim lainnya.

BAGIAN KETIGA

ANALISIS KEBUTUHAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT

I. GAMBARAN UMUM PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT

A. Beban dan Jenis Perkara

Beban dan jenis perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat setiap tahunnya tergolong banyak dan beragam, mulai dari perkara pidana umum, perdata umum dan perkara-perkara yang masuk pada pengadilan khusus seperti korupsi, pelanggaran HAM, kepailitan, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), perkara yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), dan perkara perselisihan hubungan industrial.

Pengadilan-pengadilan khusus pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah:

- i. Pengadilan Niaga;
- ii. Pengadilan HAM;
- iii. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi; dan
- iv. Pengadilan Hubungan Industrial.

Berdasarkan data perkara di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, jumlah perkara perdata yang masuk sampai dengan Juni/Agustus 2006 mencapai 2.359 perkara, terdiri 1700 perkara pidana umum, 284 perkara perdata umum, 93 perkara pada Pengadilan Niaga, 45 perkara pada Pengadilan Tipikor, dan 237 perkara pada Pengadilan Hubungan Industrial. Data perkara selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 5.

B. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan tenaga honorer. PNS pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berjumlah 145 orang, terdiri dari 18 orang PNS golongan IV, 100 orang PNS golongan III dan 27 PNS golongan II. Tenaga PNS tersebut meliputi hakim, panitera/sekretaris, wakil sekretaris, wakil panitera, panitera muda, panitera pengganti dan staf pada masing-masing bagian. Sedangkan jumlah tenaga honorer pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terdiri dari satpam, petugas perpustakaan, petugas kebersihan, supir dan beberapa pegawai pada bagian kearsipan, kepegawaian dan inventaris. Dibandingkan dengan beban kerja Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan lebih dari 2000 perkara hingga pertengahan tahun dan 4 lingkup pengadilan khusus yang terdapat di dalamnya, jumlah SDM tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan.

Selain PNS dan tenaga honorer, terdapat pula hakim-hakim ad-hoc di masing-masing pengadilan khusus yang terdapat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hakim-hakim ad-hoc diangkat sebagai hakim ad-hoc pada pengadilan tingkat pertama berdasarkan Keputusan Presiden (Kepres).¹⁴ Kepres tersebut tidak menyebutkan dengan tegas pengadilan tempat hakim tersebut akan bertugas, namun mengingat sebagian besar pengadilan-pengadilan khusus tersebut untuk pertama kalinya berada di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka penugasan pertama hakim-hakim tersebut adalah di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

¹⁴ Keputusan Presiden Nomor 6/M/ Tahun 2002

Jumlah hakim ad-hoc pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah 41 orang terdiri dari 12 orang hakim ad-hoc Pengadilan HAM, 8 orang hakim ad-hoc Pengadilan Hubungan Industrial dan 9 hakim ad-hoc Pengadilan Tipikor. Data sumber daya manusia selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 6.

C. Sarana & Prasarana

1. Gedung

Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terletak di Jalan Gajah Mada No. 17, Jakarta Pusat. Gedung seluas 4.949 meter persegi ini dibangun di atas tanah seluas 3.280 meter persegi yang sekarang tidak dapat diperluas lagi. Terdapat dua gedung di lokasi tersebut, yaitu gedung utama yang menjadi satu dengan gedung Pengadilan Niaga dan gedung tambahan khusus untuk Pengadilan HAM. Kondisi gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat saat ini cukup memprihatinkan. Beberapa ruangan yang terdapat di gedung tua ini sering mengalami bocor dan banjir. Selain itu, jumlah ruang yang tersedia juga tidak mencukupi kebutuhan.

Melihat keberadaan gedung yang demikian, pemerintah menyediakan gedung tersendiri untuk Pengadilan Tipikor dan Pengadilan Hubungan Industrial. Gedung Uppindo yang terletak di Jalan H.R Rasuna Said, Jakarta Selatan digunakan sebagai Pengadilan Tipikor yang mulai beroperasi sejak tahun 2004. Sedangkan untuk Pengadilan Hubungan Industrial yang mulai beroperasi sejak tahun 2006, menggunakan gedung yang terletak di Jalan MT. Haryono kav.52, Jakarta Selatan.

Namun, adanya gedung pengadilan khusus yang terpisah-pisah ini menimbulkan permasalahan baru, yaitu menyulitkan pengontrolan dan pengelolaan oleh pihak yang bertanggung jawab untuk itu (dalam hal ini Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) maupun para pihak yang terkait dengan jalannya persidangan, seperti hakim dan panitera pengganti.¹⁵ Terlebih lagi waktu yang dibutuhkan untuk mencapai gedung-gedung tersebut dari Jalan Gajah Mada cukup menyita waktu, terutama pada jam-jam arus lalu lintas padat.

Selain itu pemisahan tempat sidang dan kepaniteraan juga dapat menyulitkan para pihak, karena untuk perkara perselisihan hubungan industrial, pendaftaran perkara dan persidangan dilaksanakan di gedung Pengadilan Hubungan Industrial. Sedangkan untuk perkara tipikor yang dilimpahkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, pendaftaran perkara dilaksanakan di gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan persidangannya sendiri dilaksanakan di gedung Pengadilan Tipikor. Kondisi ini dapat membingungkan para pihak yang tidak mengetahui keberadaan sistem pendaftaran dan persidangan yang terpisah-pisah.

Melihat beban kerja pengadilan yang berat, termasuk keberadaan pengadilan khusus yang bernaung di dalamnya, maka sudah waktunya dipikirkan untuk mengalihkan gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ke tempat lain yang lebih kondusif dan terintegrasi dengan pengadilan-pengadilan khusus di dalamnya. Usaha pengalihan tersebut telah dilaksanakan

¹⁵ Wawancara dengan Budiman Sijabat., S.H., M.Hum (Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Pusat), Yanwitra, S.H.,M.H dan Lindawati Serikit, S.H (Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat), 14 Juli 2006 dan 22 Agustus 2006.

baik oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Mahkamah Agung maupun pemerintah. Namun hingga kini masalah pengalihan gedung tersebut belum memperoleh kejelasan, karena masih terdapat beberapa permasalahan yang belum selesai.¹⁶

2. Fasilitas

Fasilitas yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan pengadilan-pengadilan khusus lain di dalamnya terdiri dari fasilitas pokok dan penunjang. Pengelolaan pengadilan-pengadilan khusus tersebut terintegrasi (*integrated system*) dengan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menjadi induknya. Meski jumlahnya minim, beberapa fasilitas pokok yang diperlukan dalam menjalankan pengadilan telah tersedia, antara lain:

- Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
 - a. ruang sidang, sebanyak 9 ruangan;
 - b. ruang verifikasi, sebanyak 1 ruangan;
 - c. ruang hakim majelis dan hakim pengawas, sebanyak 2 ruangan;
 - d. ruang panitera pengganti dan juru sita, sebanyak 1 ruangan;
 - e. ruang kepaniteraan (perdata, pidana dan hukum), sebanyak 3 ruangan;
 - f. ruang bagian (umum, kepegawaian, keuangan), sebanyak 3 ruangan,
 - f. ruang arsip, sebanyak 1 ruangan.

Sebagian besar ruangan-ruangan tersebut, kecuali ruang arsip, telah dilengkapi dengan fasilitas pendinginan ruangan (AC). Namun karena letak dan kondisi bangunan gedung yang sudah tua, pada saat-saat tertentu beberapa ruangan tersebut terkadang mengalami kebocoran dan banjir.

Untuk menunjang jalannya persidangan, terdapat beberapa fasilitas penunjang yang dapat digunakan, yaitu:

- a. inventaris kantor pada umumnya, seperti komputer, printer, meja sidang, meja kerja, kursi, dan lain-lain.
Daftar inventaris kantor dapat dilihat pada Tabel 7;
- b. komputer yang berfungsi sebagai pusat data (*data base*) berisi informasi mengenai jalannya perkara;
- c. kendaraan dinas, sebanyak 5 unit kendaraan roda empat (2 unit disulkan penghapusan dan 1 unit milik Mahkamah Agung) dan 9 unit kendaraan roda dua (2 unit diusulkan penghapusan, 1 unit milik Mahkamah Agung, 1 unit milik Ditjen Badilumtun);¹⁷
- d. ruang perpustakaan, meliputi buku, jurnal, makalah, dan lain-lain, dengan jumlah koleksi sebanyak 4.181 buah.¹⁸ Ruang perpustakaan tersebut juga belum dilengkapi dengan fasilitas internet.
- e. ruang tunggu;
- f. masjid;

¹⁶ Wawancara dengan Subagyo, S.H., M.M (Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung) dan Sugiyoto, S.H., C.N, (Kepala Bagian Rencana dan Program Mahkamah Agung), 21 Juli 2006.

¹⁷ Laporan terakhir data inventaris Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Juni 2005, Bagian Umum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

¹⁸ *Ibid*, hal.25.

- g. kantin;
- h. lapangan parkir.

- Gedung Pengadilan Tipikor
 - a. ruang sidang, sebanyak 1 ruangan;
 - b. ruang majelis hakim, sebanyak 1 ruangan;
 - c. ruang panitera muda pidana, sebanyak 1 ruangan;
 - d. ruang panitera pengganti; sebanyak 1 ruangan;
 - e. ruang jaksa penuntut umum, sebanyak 1 ruangan;
 - f. ruang penasehat hukum, sebanyak 1 ruangan;
 - g. ruang perekaman, sebanyak 1 ruangan.

Fasilitas penunjang yang dapat digunakan, yaitu:

- a. inventaris kantor pada umumnya, seperti komputer, printer, dan lain-lain;
- b. ruang tunggu;
- c. lapangan parkir.

- Gedung Pengadilan Hubungan Industrial
 - a. ruang sidang, sebanyak 3 ruangan;
 - b. ruang hakim majelis, sebanyak 1 ruangan;
 - c. ruang panitera pengganti, administrasi dan juru sita, sebanyak 1 ruangan.

Fasilitas penunjang yang dapat digunakan, yaitu:

- a. inventaris kantor pada umumnya, seperti komputer, printer, dan lain-lain;
- b. ruang tunggu;
- c. masjid;
- d. lapangan parkir.

3. Sistem informasi, perlengkapan sidang & keamanan

Sistem informasi publik di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dilakukan secara manual maupun elektronik. Informasi mengenai perkara yang telah diputus dan diminutasi disediakan dalam bentuk manual yang dapat diperoleh di bagian administrasi masing-masing atau papan pengumuman dan status perkara dicatat dalam buku induk register perkara yang dikelompokkan berdasarkan tahun. Sedangkan sistem perekaman persidangan berjalan dengan menggunakan alat perekam kaset yang hanya dapat merekam suara. Dari rekaman tersebut panitera pengganti membuat berita acara persidangan yang diketik dengan menggunakan komputer.

Khusus untuk Pengadilan Tipikor, untuk kebutuhan jalannya persidangan dalam bentuk video, telah disediakan salinan *video* persidangan dalam bentuk *double video disk* (DVD) yang diberikan kepada majelis hakim, panitera pengganti dan jaksa penuntut umum, masing-masing sebanyak 1 buah untuk setiap kali persidangan. Sistem tersebut berjalan atas biaya yang dikeluarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Demikian pula alat-alat yang dipakai untuk melakukan perekaman, kecuali *mixer* (yang dimiliki oleh pengadilan), alat-alat perekaman yang ada di Pengadilan Tipikor adalah milik KPK. Selain itu, untuk mempermudah para pihak dalam mengakses putusan, maka majelis hakim membuat salinan

putusan yang diberikan kepada jaksa penuntut umum dan terdakwa pada hari yang sama setelah putusan diucapkan. Guna berjalannya mekanisme ini para hakim mengeluarkan sendiri biaya untuk membuat salinan putusan.

Sedangkan khusus untuk Pengadilan Niaga, untuk kebutuhan penyediaan informasi perkara yang sedang berjalan, telah tersedia 1 unit komputer informasi yang dapat diakses oleh publik. Informasi tersebut dilengkapi dengan nama majelis hakim yang memeriksa perkara, tanggal pendaftaran perkara, nama para pihak, serta nama panitera pengganti. Sistem informasi ini dapat berjalan berkat jaringan komputer internal (*local area network*) yang tersedia di Pengadilan Niaga. Namun sejak tahun 2002 komputer yang disediakan untuk menyediakan layanan informasi Pengadilan Niaga tidak dapat digunakan lagi karena kerusakan pada perangkat kerasnya. Kendala ini dapat diatasi dengan memperbaharui perangkat keras yang ada, ditambah dengan meningkatkan biaya pemeliharaan fasilitas komputer tersebut. Selain itu, khusus untuk Pengadilan Niaga juga mempunyai situs internet (*website*) yang berisi putusan-putusan Pengadilan Niaga yang dapat diakses melalui www.pengadilan-niaga.go.id. Namun sayangnya, keterbatasan sumber daya membuat situs ini jarang diperbarui dan sulit diakses publik.

4. Keamanan

Pengamanan gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, gedung Pengadilan Tipikor dan Pengadilan Hubungan Industrial dilaksanakan oleh satpam. Sistem keamanan dengan menggunakan *metal detector* juga telah dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tipikor. Untuk mengantisipasi jumlah pengunjung dan ketertiban jalannya persidangan pada perkara-perkara tertentu, pihak pengadilan sering meminta bantuan pihak kepolisian.

D. Gaji, Tunjangan & Uang Kehormatan

Setiap pegawai Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berstatus PNS menerima gaji dan tunjangan sesuai dengan golongan dan ruangnya. Tunjangan tersebut meliputi tunjangan keluarga (suami/istri dan anak), tunjangan beras dan tunjangan khusus pajak. Namun jumlah gaji dan tunjangan tersebut sangat minim dan tidak sesuai dengan kebutuhan sandang, pangan, perumahan, transportasi dan kesehatan yang layak untuk seorang PNS (yang pada umumnya) dengan 4 orang anggota keluarga.

Uang kehormatan diberikan kepada para hakim ad-hoc pengadilan-pengadilan khusus. Pengaturan uang kehormatan untuk masing-masing pengadilan khusus diatur dalam Keputusan Presiden dan Peraturan Presiden.¹⁹ Besar dan mekanisme pemberian uang kehormatan untuk hakim ad-hoc pada masing-masing pengadilan khusus juga berbeda-beda sesuai dengan pengaturan di dalam Kepres dan Perpres.

¹⁹ Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1002 tentang Uang Kehormatan Hakim Ad-Hoc dan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2005 tentang Uang Kehormatan Bagi Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Belum ada pengaturah uang kehormatan bagi hakim ad-hoc Pengadilan Hubungan Industrial.

Kepres Nomor 64 Tahun 2002 tentang Uang Kehormatan Bagi Hakim Ad-Hoc menyebutkan bahwa uang kehormatan bagi hakim ad-hoc Pengadilan HAM dan Pengadilan Niaga tingkat pertama baik yang PNS maupun bukan PNS adalah Rp. 3.750.000,- (selama menangani perkara) atau Rp. 1.500.000,- (selama tidak menangani perkara).

Sedangkan Perpres Nomor 49 Tahun 2005 tentang Uang Kehormatan Bagi Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa uang kehormatan diberikan setiap bulan sebesar Rp. 10.000.000,- untuk hakim pada Pengadilan Tipikor tingkat pertama. Perpres tersebut juga mengatur bahwa hakim pada Pengadilan Tipikor yang berasal dari hakim karir atau pegawai negeri dan menerima uang kehormatan berdasarkan Perpres, tidak berhak atas tunjangan hakim atau tunjangan jabatan struktural maupun fungsional. Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2002 selama menjadi hakim ad-hoc pada Pengadilan Tipikor, para hakim ad-hoc ini wajib melepaskan jabatan struktural dan atau jabatan lainnya. Sedangkan untuk hakim ad-hoc Pengadilan HAM dan Pengadilan Niaga, para hakim ad-hoc ini tidak wajib melepaskan jabatan struktural dan atau jabatan lainnya.

Kepres dan Perpres di atas juga mengatur bahwa apabila hakim ad-hoc yang bersangkutan bertempat tinggal di luar wilayah hukum Pengadilan HAM, hakim ad-hoc tersebut mendapat biaya perjalanan dinas berupa biaya transportasi dan akomodasi yang besarnya disesuaikan dengan biaya perjalanan dinas PNS Golongan IV, dengan menyesuaikan pada jarak perjalanan dinas. Kepada majelis hakim dan panitera pengganti tersebut juga diberikan biaya operasional penyelesaian perkara (insentif) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan Menteri Kehakiman dan HAM.

D. Anggaran

Sumber pembiayaan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan biaya perkara dari perkara non pidana dan prodeo yang diterima. Pasca penyatuan atap, pengajuan anggaran pengeluaran rutin Pengadilan Negeri Jakarta Pusat diajukan ke Bagian Rencana dan Program Mahkamah Agung dalam bentuk Rincian Perhitungan RKA-KL sebelum dimulainya tahun anggaran. Biasanya, pengadilan menyusun usulan anggaran dengan mendasarkan pada usulan anggaran tahun sebelumnya dengan menaikkan sebesar 2.5%.²⁰

Usulan anggaran yang diajukan pengadilan kemudian dikaji ulang oleh Mahkamah Agung. Pengkajian ulang dilaksanakan dengan menggunakan Standar Biaya Umum untuk tahun tertentu yang ditetapkan oleh Departemen Keuangan dan Harga Satuan Bangunan Gedung Negara yang ditetapkan oleh Departemen Pekerjaan Umum, sebagai acuan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam menghitung besarnya setiap mata anggaran. Acuan ini sebetulnya tidak sesuai diterapkan pada pengadilan, karena kebutuhan pengadilan berbeda dengan kebutuhan satuan unit kerja/departemen lainnya. Sebagai contoh, untuk perkara pidana yang jumlahnya mencapai ribuan perkara per tahun dibutuhkan biaya penggandaan berkas yang cukup besar, terlebih lagi tidak ada mata anggaran tersendiri untuk membiayai perkara pidana.

²⁰ Wawancara dengan Sugiyoto, S.H., C.N., 3 Agustus 2006.

Selanjutnya, melihat keterbatasan anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah untuk pengadilan, dimana penentuan besar kecilnya anggaran untuk pengadilan masih ditentukan oleh pihak lain (eksekutif dan legislatif) dan masih digabungkan dalam sektor anggaran lainnya yaitu sektor hukum, maka tidak semua usulan anggaran yang diajukan pengadilan dikabulkan. Mata anggaran tidak rutin yang bisa ditunda atau mendesak dapat dihapuskan dari usulan anggaran oleh Mahkamah Agung. Namun sebelum Mahkamah Agung menghapus mata anggaran yang diusulkan, Mahkamah Agung akan melakukan pemeriksaan langsung ke pengadilan atau mendengar penjelasan pihak pengadilan. Sistem yang demikian mulai dijalankan oleh Mahkamah Agung walaupun belum diterapkan pada semua pengadilan dan ditetapkan menjadi sistem yang baku.²¹

Sebagai gambaran, rincian Perhitungan RKA-KL yang diajukan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk tahun 2007 adalah Rp. 28. 558.816.000.- Sebagai perbandingan, anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah untuk sektor peradilan tahun 2006 adalah 2 triliun 6 miliar, dan anggaran yang dialokasikan oleh Mahkamah Agung untuk Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (pagu anggaran) tahun 2006 adalah Rp. 15. 964. 003.000.-.

Oleh pengadilan, anggaran yang diterima kemudian dikelola sesuai dengan peruntukannya dan setiap bulan pengadilan wajib melaporkan realisasi penggunaan anggaran tersebut kepada Mahkamah Agung.

II. PERMASALAHAN

Dari gambaran umum dan fakta di atas, dapat dilihat beberapa permasalahan berkaitan dengan kebutuhan sarana, prasarana dan anggaran pengeluaran rutin Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yaitu:

1. jumlah SDM Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak sesuai dengan kebutuhan (beban kerja);
2. kondisi gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak kondusif lagi sebagai gedung pengadilan;
3. keberadaan gedung pengadilan yang terpisah-pisah menyulitkan pengelolaan dan pelaksanaan fungsi yang terintegrasi;
4. penggunaan acuan yang berbeda dalam menghitung mata anggaran kebutuhan pengadilan;
5. ketiadaan mata anggaran untuk membiayai perkara pidana dan prodeo;
6. penentuan besar kecilnya anggaran pengadilan masih ditentukan oleh pihak lain (eksekutif dan legislatif) dan masih digabung dengan sektor anggaran lainnya, yaitu sektor hukum;
7. minimnya anggaran yang dialokasikan untuk pengadilan, sehingga menyebabkan:
 - a. beberapa sarana dan prasana yang tersedia sangat minim, seperti inventaris kantor dan persidangan, kendaraan dinas, dan lain-lain;
 - b. beberapa sarana dan prasarana belum tersedia, seperti sistem informasi perkara online, website, sistem perekaman sidang yang modern;
 - c. besarnya jumlah gaji dan tunjangan tidak sesuai dengan kebutuhan.

²¹ *Ibid.*,

Permasalahan-permasalahan di atas berpengaruh dan berujung pada pelaksanaan fungsi, *performance*/kinerja pengadilan yang tidak maksimal, sehingga harapan untuk mewujudkan sebuah pengadilan yang modern sulit terwujud.

II. ANALISIS KEBUTUHAN SARANA, PRASARANA & ANGGARAN PENGELUARAN RUTIN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT

Analisis kebutuhan disusun untuk mengetahui kebutuhan riil Pengadilan Negeri Jakarta Pusat meliputi sarana, prasarana dan anggaran pengeluaran rutin. Analisis ini tidak menghitung anggaran pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana yang belum tersedia. Oleh sebab itu, analisis ini dibuat dengan asumsi bahwa:

1. sarana dan prasarana yang belum tersedia saat ini (seperti jaringan internet dan jaringan komputer internal di setiap komputer, sistem perekaman persidangan yang modern, website, dan lain-lain) sudah tersedia di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
2. sarana dan prasarana yang sudah tersedia di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan pengadilan-pengadilan khusus yang terdapat di dalamnya (seperti komputer, faksimili, AC, kendaraan dinas, rumah dinas, dan lain-lain) berada dalam kondisi dan jumlah yang layak serta terstandarisasi, yaitu:
 - a. satu unit komputer/laptop untuk setiap hakim, dimana jumlah hakim yang ideal untuk Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan pengadilan-pengadilan khusus yang terdapat di dalamnya adalah 30 orang (tidak termasuk ketua dan wakil ketua);
 - b. satu unit komputer untuk satu orang panitera pengganti;
 - c. 6 unit mesin faksimili;
 - d. 60 unit AC;
 - e. 5 unit kendaraan dinas roda 2 dan 5 unit kendaraan roda empat;
 - f. 1 unit rumah tipe 120 untuk ketua pengadilan;
 - g. 33 unit rumah dinas tipe 70 untuk hakim, panitera dan sekretaris.
3. 30 orang petugas keamanan dan 24 orang petugas kebersihan ditempatkan pada gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, gedung Pengadilan Tipikor dan gedung Pengadilan Hubungan Industrial.

Berdasarkan gambaran umum kondisi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kebutuhan ideal dan asumsi yang telah disebutkan di atas, maka dapat dihitung jenis dan jumlah sarana, prasarana serta anggaran pengeluaran rutin Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai berikut:

ANGGARAN PENGELUARAN RUTIN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT

No	Jenis Pengeluaran	Gol	Orang	Unit	@	Jumlah Pengeluaran		Catatan
						Per bulan	Per tahun	
1	Gaji, terbagi atas:							
	Ketua Pengadilan	IV C	1		Rp 19.918.000,00	Rp 19.918.000,00	Rp 258.934.000,00	<p>Angka gaji di sini diambil berdasarkan "Penilaian Kebutuhan Pengadilan Niaga" yang disusun oleh Tim Pengarah Pengadilan Niaga dan Pengadilan Tipikor tahun 2004-2005.</p> <p>Perhitungan ini tidak termasuk tunjangan jabatan struktural Wakil Ketua Pengadilan).</p> <p>30 orang Hakim Gol. IVB diambil berdasarkan perhitungan jumlah Hakim ideal di PN Jakarta Pusat termasuk Pengadilan-Pengadilan Khusus yang terdapat di dalamnya.</p>
	Wakil Ketua Pengadilan	IV B	1		Rp 17.549.000,00	Rp 17.549.000,00	Rp 228.137.000,00	
	Hakim	IV B	30		Rp 17.549.000,00	Rp 526.470.000,00	Rp 6.844.110.000,00	
	Panitera	IV B	1		Rp 15.455.000,00	Rp 15.455.000,00	Rp 200.915.000,00	
	Sekretaris	IV B	1		Rp 15.455.000,00	Rp 15.455.000,00	Rp 200.915.000,00	
	Wakil Panitera	IV A	1		Rp 13.499.000,00	Rp 13.499.000,00	Rp 175.487.000,00	
	Wakil Sekretaris	IV A	1		Rp 13.499.000,00	Rp 13.499.000,00	Rp 175.487.000,00	
	Panitera Muda							
	Pidana	III D	1		Rp 13.499.000,00	Rp 13.499.000,00	Rp 175.487.000,00	
	Perdata	III D	1		Rp 13.499.000,00	Rp 13.499.000,00	Rp 175.487.000,00	
	HAM	III D	1		Rp 13.499.000,00	Rp 13.499.000,00	Rp 175.487.000,00	
	Tipikor	III D	1		Rp 13.499.000,00	Rp 13.499.000,00	Rp 175.487.000,00	
	PHI	III D	1		Rp 13.499.000,00	Rp 13.499.000,00	Rp 175.487.000,00	
	Panitera Pengganti							
		III D	9		Rp 10.759.000,00	Rp 96.831.000,00	Rp 1.258.803.000,00	
		III C	26		Rp 9.509.000,00	Rp 247.234.000,00	Rp 3.214.042.000,00	
		III B	17		Rp 8.509.000,00	Rp 144.653.000,00	Rp 1.880.489.000,00	
	Jurusita	III B	5		Rp 8.509.000,00	Rp 42.545.000,00	Rp 553.085.000,00	
	Pegawai Pendukung Lainnya							
	(termasuk Bag. Keuangan, Bag. Umum, Bag. Kepegawaian, dan lainnya)	III B	10		Rp 5.209.000,00	Rp 52.090.000,00	Rp 677.170.000,00	
		III A	27		Rp 4.609.000,00	Rp 124.443.000,00	Rp 1.617.759.000,00	
		II D	8		Rp 3.909.000,00	Rp 31.272.000,00	Rp 406.536.000,00	
		II C	2		Rp 2.556.000,00	Rp 5.112.000,00	Rp 66.456.000,00	
		II B	9		Rp 2.206.000,00	Rp 19.854.000,00	Rp 258.102.000,00	
		II A	8		Rp 2.031.000,00	Rp 16.248.000,00	Rp 211.224.000,00	
	Total Personil		162				Rp 19.105.086.000,00	

ANGGARAN PENGELUARAN RUTIN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT

No	Jenis Pengeluaran	Gol	Orang	Unit	@	Jumlah Pengeluaran		Catatan
						Per bulan	Per tahun	
2	Uang Kehormatan							
	- Hakim Ad Hoc yang melepaskan jabatan		17		Rp 20.000.000,00	Rp 340.000.000,00	Rp 4.420.000.000,00	Tipikor 9, PHI 8 Pengadilan HAM PHI 3, Niaga 6, HAM 12, Tipikor 6
	- Hakim Ad Hoc yang tidak melepaskan jabatan		12		Rp 15.000.000,00	Rp 180.000.000,00	Rp 2.340.000.000,00	
- Hakim Karir		27		Rp 2.500.000,00	Rp 67.500.000,00	Rp 877.500.000,00		
3	Insentif Penanganan Perkara Khusus untuk PP			220	Rp 500.000,00		Rp 110.000.000,00	Sesuai dengan biaya operasional yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan (Keppres & Perpres).
4	Insentif untuk Ketua Majelis Hakim			3.225	Rp 1.000.000,00		Rp 3.225.000.000,00	Proyeksi jumlah perkara dalam satu tahun. Insentif untuk Ketua Majelis Hakim diberikan mengingat besarnya tanggung jawab yang diemban oleh Ketua Majelis Hakim.
5	Keperluan Kantor:		194					
	ATK, barang cetak, dll				Rp 75.000,00	Rp 14.550.000,00	Rp 174.600.000,00	
	ATK Persidangan			3.225	Rp 200.000,00		Rp 645.000.000,00	
	Jasa Pos & Giro							
	- PN Pusat					Rp 2.000.000,00	Rp 24.000.000,00	
	- TIPIKOR					Rp 2.000.000,00	Rp 24.000.000,00	
	- PHI					Rp 2.000.000,00	Rp 24.000.000,00	
Biaya Keamanan Pensi Jangan								
- HAM		8	Rp 78.000.000,00		Rp 624.000.000,00	=Rp 50,000 x 40 orang (1 kompi) x 39 kali persidangan		
- TIPIKOR		70	Rp 48.000.000,00		Rp 3.360.000.000,00	=Rp 50,000 x 40 orang (1 kompi) x 24 kali persidangan		
- PHI		150	Rp 24.000.000,00		Rp 3.600.000.000,00	=Rp 50,000 x 40 orang (1 kompi) x 12 kali persidangan		
BBM Kendaraan Dinas					Rp 8.250.000,00	Rp 99.000.000,00	5 mobil & 5 motor (mobil @ Rp 1.5jt/bulan, motor @ Rp 150rb/bulan	
6	Inventaris Kantor							
	Komputer, printer Mebelair			20	Rp 15.000.000,00		Rp 300.000.000,00 Rp 50.000.000,00	Komputer--> PP 52 orang, Hakim 32 orang, Pansck-Panmud 9 orang, Total komputer 93 unit + 7 unit untuk staf pendukung = 100 unit; diup-grade setiap 5 tahun, setiap tahun = 20 unit yang harus diupgrade
7	Langganan Daya dan Jasa							
	<u>PN Jakarta Pusat</u>							
	Listrik					Rp 25.000.000,00	Rp 300.000.000,00	
	Telepon					Rp 5.000.000,00	Rp 60.000.000,00	
	Internet					Rp 2.000.000,00	Rp 24.000.000,00	
	Gas & Air					Rp 2.500.000,00	Rp 30.000.000,00	
	<u>TIPIKOR</u>							
	Listrik					Rp 25.000.000,00	Rp 300.000.000,00	
	Telepon					Rp 3.500.000,00	Rp 42.000.000,00	
	Internet					Rp 1.000.000,00	Rp 12.000.000,00	
	Gas & Air					Rp 2.500.000,00	Rp 30.000.000,00	
	<u>PHI</u>							
	Listrik					Rp 25.000.000,00	Rp 300.000.000,00	
	Telepon					Rp 3.500.000,00	Rp 42.000.000,00	
Internet					Rp 1.000.000,00	Rp 12.000.000,00		
Gas & Air					Rp 2.500.000,00	Rp 30.000.000,00		

ANGGARAN PENGELUARAN RUTIN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT

No	Jenis Pengeluaran	Gol	Orang	Unit	@	Jumlah Pengeluaran		Catatan
						Per bulan	Per tahun	
8	Belanja Barang lainnya							
	Poliklinik/Obat-obatan		194		Rp 20.000,00	Rp 3.880.000,00	Rp 46.560.000,00	
	Pengadaan Toga/Pakaian Kerja		194		Rp 500.000,00		Rp 97.000.000,00	
	Kearsipan/Dokumentasi					Rp 2.000.000,00	Rp 24.000.000,00	
	Bantuan Hukum (Pidana & Prodeo)*			50	Rp 2.000.000,00		Rp 100.000.000,00	Dianggarkan untuk maksimum 50 perkara/tahun
	Penyelenggaraan Perpustakaan					Rp 4.000.000,00	Rp 48.000.000,00	
	Petugas Keamanan (Outsourcing)					Rp 45.000.000,00	Rp 540.000.000,00	30 orang @ Rp 1,500,000/bulan, untuk ditempatkan di 3 gedung PN.
	Petugas Kebersihan (Outsourcing)					Rp 24.000.000,00	Rp 288.000.000,00	24 orang @ Rp 1,000,000/bulan, Tipikor & PHI @ 6 orang.
9	Pemeliharaan Gedung Kantor							
	Pemeliharaan Gedung							
	- PN.Pusat (1,326 m2)			1.326	Rp 100.000,00		Rp 132.600.000,00	
	- PHI (624 m2)			624	Rp 100.000,00		Rp 62.400.000,00	
	- TIPIKOR (624 m2)			624	Rp 100.000,00		Rp 62.400.000,00	
	Pemeliharaan Halaman Gedung							
	- PN.Pusat (1,000 m2)			1.000	Rp 25.000,00		Rp 25.000.000,00	
	- PHI (500 m2)			500	Rp 25.000,00		Rp 12.500.000,00	
	- TIPIKOR (500 m2)			500	Rp 25.000,00		Rp 12.500.000,00	
10	Pemeliharaan Rumah Dinas							
	- Ketua (tanah 300m2, bangunan 120m2)			120	Rp 100.000,00		Rp 12.000.000,00	
	- Wakil Ketua (tanah 200m2, bangunan 70 m2)			70	Rp 100.000,00		Rp 7.000.000,00	
	- Hakim (tanah 200m2, bangunan 70 m2)		30	70	Rp 100.000,00		Rp 210.000.000,00	
	- Panitera (tanah 200m2, bangunan 70 m2)			70	Rp 100.000,00		Rp 7.000.000,00	
	- Sekretaris (tanah 200m2, bangunan 70 m2)			70	Rp 100.000,00		Rp 7.000.000,00	
11	Pemeliharaan Kendaraan							
	Roda 2			5	Rp 250.000,00	Rp 1.250.000,00	Rp 15.000.000,00	
	Roda 4			5	Rp 1.500.000,00	Rp 7.500.000,00	Rp 90.000.000,00	
12	Belanja Pemeliharaan Lainnya							
	Inventaris Kantor		194		Rp 50.000,00		Rp 9.700.000,00	
	Instalasi Listrik					Rp 2.000.000,00	Rp 24.000.000,00	PN Pusat Rp 1jt, PHI & Tipikor @ Rp 500,000
	AC Split			60	Rp 50.000,00	Rp 3.000.000,00	Rp 36.000.000,00	
	Facsimile			6	Rp 100.000,00		Rp 600.000,00	
	Fasilitas Sound System, Perekaman			14	Rp 2.000.000,00		Rp 28.000.000,00	Ruang Sidang: PN Pusat=9, PHI=3, Tipikor=2
	Peralatan Komputer & jangannya			100	Rp 150.000,00	Rp 15.000.000,00	Rp 180.000.000,00	
13	Perjalanan Dinas, meliputi Pengawasan, Konsultasi, Pembinaan, dan Rapat Kerja						Rp 350.000.000,00	(Hakim Karir Rp 150jt, Hakim Ad Hoc Rp 200jt)
	TOTAL						Rp 42.611.446.000,00	

III. KESIMPULAN

Analisis ini memberikan kesimpulan bahwa jumlah anggaran rutin yang dibutuhkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah Rp. 42.611.446.000.-

IV. REKOMENDASI

Analisis ini memberikan rekomendasi sebagai berikut :

1. Pengadilan harus membuat analisis kebutuhan pengadilan. Analisis kebutuhan dibuat setiap tahun sebelum usulan anggaran diajukan kepada Mahkamah Agung. Analisis tersebut meliputi analisis kebutuhan SDM dan analisis kebutuhan sarana, prasarana dan anggaran rutin pengadilan. Analisis tersebut dibuat menyesuaikan dengan jumlah pegawai yang sudah ada, beban kerja dan kondisi fisik pengadilan;
2. Pemerintah perlu mengadakan penyesuaian antara gaji dan tunjangan hakim dan pegawai pengadilan dengan kebutuhan riil yang selalu ditinjau ulang setiap tahun;
3. Pemerintah dan DPR perlu melakukan perubahan pengaturan mengenai hakim ad-hoc, baik dalam undang-undang maupun peraturan lain di bawahnya, dengan mengembalikan pengertian "ad-hoc" pada pengertian yang sesungguhnya, dan memberikan uang kehormatan untuk hakim karir pada pengadilan khusus yang sama besarnya dengan uang kehormatan untuk hakim ad-hoc;
4. Mahkamah Agung perlu membuat standar biaya umum tersendiri untuk barang/jasa dalam pengadaan barang/jasa untuk pengadilan sesuai dengan kebutuhan pengadilan dan tidak mengacu pada standar yang ditetapkan oleh lembaga lain;
5. Mahkamah Agung dan pemerintah perlu mempercepat proses pemindahan gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ke gedung lain yang lebih kondusif;
6. Mahkamah Agung perlu menyempurnakan sistem pengelolaan anggaran pengadilan pasca penyatuan atap yang telah berjalan selama ini. dan menjadikannya sebagai sistem yang baku;
7. Mahkamah Agung perlu terus memperjuangkan dukungan atau jaminan ketercukupan anggaran untuk pengadilan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu dengan terus mendorong *political will* dari negara untuk memperjuangkan independensi keuangan bagi pengadilan, dimana penentuan besar kecilnya anggaran pengadilan tidak lagi bergantung pada pihak lain dalam negara (eksekutif dan legislatif) dan menjadikan anggaran pengadilan sebagai sektor tersendiri dalam APBN, terpisah dengan sektor anggaran lainnya (hukum dan keamanan);
8. Mahkamah Agung perlu meningkatkan pengawasan pengelolaan anggaran pengadilan yang dilakukan melalui audit pengelolaan anggaran pengadilan. Baik pengawasan maupun pengelolaan anggaran harus dilaksanakan dengan efisien, efektif dan akuntabel.

DAFTAR TABEL

- Tabel 1 : Berkas perkara yang masuk pada Pengadilan HAM pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam kurun waktu 2000 - 2004
 Tabel 2 : Daftar hakim yang menangani lebih dari satu berkas perkara di Pengadilan HAM pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
 Tabel 3 : Daftar pendudukan persidangan di Pengadilan HAM pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
 Tabel 4 : Daftar Nama Hakim Pengadilan HAM
 Tabel 5 : Beban Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
 Tabel 6 : Data Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
 Tabel 7 : Data Inventaris Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
 Tabel 8 : Penghasilan Ideal dan Kelompok Pengeluaran Ideal Menurut Penilaian Kebutuhan Pengadilan Niaga Jakarta

Tabel 1
Berkas perkara yang masuk pada Pengadilan HAM pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam kurun waktu 2000 - 2004

No	Nama Pengadil	Daftar Hakim
1	Abilio Jose Osorio Soares	1. Emmi Marni Mustafa, S.H. 2. Roky Panjaitan, S.H 3. Rudi M. Rizki, S.H., LL.M 4. Dr. Komariah Emong Sapardjaja, S.H 5. Winarno Yudho, S.H
2	Timbul Silaen	1. Andi Samsan Nganro, S.H 2. Ridwan Mansyur, S.H 3. H.M Kabul Supriyadhie, S.H 4. Amiruddin Aburarea, S.H 5. Heru Susanto, S.H
3	1. Herman Sedyono 2. Liliek Koeshadiyanto 3. Gator Subyaktoro 4. Achmad Syamsudin 5. Sugito	1. Cicut Sutiarso, S.H 2. Andriani Nurdin, S.H 3. Muh. Guntur Alfie, S.H., M.H 4. Prof. Dr. H. Rachmat Syafe'i M.A 5. Abdul Rahman, S.H., M.H
4	Endar Prianto	1. Amril, S.H 2. Eddy Wibisono, S.H 3. Amiruddin Aburarea, S.H 4. H.M Kabul Supriyadhie, S.H 5. Sulaiman Hamid, S.H
5	Soejarwo	1. Andi Samsan Nganro, S.H 2. Binsar Gultom, S.H 3. H.M Kabul Supriyadhie, S.H 4. Heru Susanto, S.H 5. Amiruddin Abudeaeca, S.H
6	Hulman Gultom	1. Andriani Nurdin, S.H 2. Sunarjo 3. Rudi M. Rizki, S.H., LL.M 4. Kalelong Bukit, S.H 5. Sulaiman Hamid, S.H
7	1. Asep Kuswani 2. Adios Salova 3. Leonito Martens	1. Cicut Sutiarso, S.H 2. Jalaluddin, S.H 3. Prof. Dr. H. Rachmat Syafei, M.A 4. Abdul Rahman, S.H., M.H 5. Amiruddin Abudrarea, S.H
8	Yayat Sudrajat	1. Cicut Sutiarso, S.H

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Jalaluddin, S.H 3. Abdul Rahman, S.H., M.H 4. Muh. Guntur Alfie, S.H., M.H 5. Amiruddin Aburarea, S.H
9	Adam Damiri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Emmi Mami Mustafa, S.H 2. Rocky Panjaitan, S.H 3. Rudi M. Rizki, S.H., LL.M 4. Dr. Komariah Emong S, S.H 5. Sulaiman Hamid, S.H
10	Tono Suratman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Andi Samsan Nganro, S.H 2. Binsar Gultom, S.H 3. H. M. Kabul Supriyadhie, S.H 4. Heru Susanto, S.H 5. Amiruddin Aburarea, S.H
11	Nur Moeis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Andriani Nurdin, S.H 2. Sunarjo, S.H 3. Rudi M. Rizki, S.H., LL.M 4. Kalelong Bukit, S.H 5. Sulaiman Hamid, S.H
12	Eurico Guterres	<ol style="list-style-type: none"> 1. Herman H Hutapea, S.H 2. Rocky Panjaitan, S.H 3. Rudi M. Rizki, S.H., LL.M 4. Dr. Komariah Emong S 5. Winarno Yudho, S.H
Pengadilan HAM Negeri di Lampung, 1998		
1.	R. Butar-Butar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cicut Sutiarso, S.H. 2. Ridwan Mansur, S.H. 3. Dr. Komariah Emong, S.H. 4. Winarno Yudho, S.H. 5. H.M Kabul Supriyadhie, S.H.
2.	Pranowo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Andriani Nurdin, S.H. 2. Kalelong Bukit, S.H. 3. Abdul Rahman, S.H. 4. Rudi M Rizki, S.H., LL.M 5. Sunarjo, S.H.
3.	Sriyanto	<ol style="list-style-type: none"> 1. Herman H. Hutapea, S.H. 2. Amril, S.H. 3. Prof. Dr. Rachmat Syafei, M.A 4. Amiruddin Aburarea, S.H. 5. Rudi M Rizki, S.H., . LL.M
4.	Sutrisno Mascung, dkk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Andi Samsan Nganro, S.H. 2. Binsar Gultom, S.H. 3. Sulaeman Hamid, S.H. 4. Amirudin Aburarea, S.H. 5. Heru Susanto, S.H.

Tabel 2
Daftar hakim yang menangani lebih dari satu berkas perkara
di Pengadilan HAM pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

No.	Nama Hakim	Perkas yang Diperiksa
1.	Andi Samsan Nganro, S.H	Soejarwo Tono Suratman
2.	Roky Panjaitan, S.H	Adam Damiri Eurico Guterres

3.	Adriani Nurdin, S.H	Hulman Gultom Nur Moeis
4.	Cicut Sutiarmo, S.H	Asep Kuswani Adios Salova Leonito Martins Yayat Sudrajat
5.	Rudi M Rizki, S.H., LL.M	Adam Damiri Hulman Gultom Nur Moeis Eurico Guterres
6.	H.M Kabul Supriadhie, S.H	Soejarwo Endar Prianto Tono Suratman
7.	Heru Susanto, S.H	Soejarwo Tono Suratman
8.	Amiruddin Aburarea	Soejarwo Endar Prianto Tono Suratman
9.	Winarno Yudho, S.H	Hulman Gultom Nur Moeis Eurico Guterres
10.	Dr. Komariah Emong Sapardjaja, S.H	Adam Damiri Eurico Guterres
11.	Abdul Rahman, S.H., M.H	Asep Kuswani Adios Salova, Leonito Martin Yayat Sudrajat
12.	Muh. Guntur Alfie, S.H., M.H	Asep Kuswani Adios Salova, Leonito Martins Yayat Sudrajat
13.	Prof. Dr. Rachmat Syaafi, M.A	Asep Kuswani Adios Salova, Leonito Martins Yayat Sudrajat
14.	Sulaiman Hamid, S.H	Adam Damiri Endar Prianto
15.	Binsar Gultom, S.H	Soejarwo Tono Suratman Yayat Sudrajat
16.	Kalelong Bukit, S.H	Hulman Gultom Nur Moeis

Tabel 3
Daftar pendudukan persidangan
di Pengadilan HAM pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ²²

No.	Terdakwa	Jumlah Penundaan Sidang
1.	Adam Damiri	2
2.	Nur Moeis	2
3.	Tono Suratman	1
4.	Soejarwo	4
5.	Eurico Guterres	4
6.	Asep Kuswani	2

²² Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat, Laporan pemantauan persidangan perkara pelanggaran HAM berat di Pengadilan HAM pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, (Jakarta : 2002-2004)

7.	Yayat Sudrajat	3
8.	Endar Priyanto	5
9.	Hulman Gultom	1

Tabel 4
Daftar Nama Hakim Pengadilan HAM

Hakim Pengadilan HAM pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	Hakim Pengadilan HAM Tipikor
1. Emmi Marni Mustafa, S.H	1. Dr. Komariah Emong Saparadjaja, SH
2. Roky Panjaitan, S.H	2. Abdul Rahman, S.H., M.H
3. Andi Samsan Nganro, S.H	3. H.M. Kabul Supriyadhie, S.H
4. Ridwan Mansyur, S.H	4. Muh. Guntur Alfie, S.H., M.H
5. Cicut Sutiarto, S.H	5. Winarno Yudho, S.H
6. Andriani Nurdin, S.H	6. Heru Susanto, S.H.
7. Amril, S.H	7. Rudi M. Rizki, S.H., LL.M
8. Eddy Wibisono, S.H	8. Hendra Nurtjahyo, S.H
9. Binsar Gultom, S.H	9. Kalelong Bukit, S.H
10. Sunarjo, S.H	10. Sulaiman Hamid, S.H
11. Jalaluddin, S.H	11. Prof. Dr. H. Rachmat Syafe'i M.A
12. Herman H Hutapea, S.H	12. Amiruddin Aburarea, S.H

Tabel 5
Beban Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat²³

Perkara	Periode	Jumlah
1. Pidana	Januari 2006 – Agustus 2006	1700
2. Perdata		
a. Gugatan	Januari 2006 – Juni 2006	204
b. Permohonan	Januari 2006 – Juni 2006	80
3. Niaga		
a. Kepailitan	Januari 2006 – Juni 2006	30
b. PKPU	Januari 2006 – Juni 2006	3
c. PKPU murni	Januari 2006 – Juni 2006	1
d. Merek	Januari 2006 – Juni 2006	56
e. perkara lain	Januari 2006 – Juni 2006	3
4. Pengadilan HAM	Januari 2006 – Agustus 2006	-
5. Pengadilan Tipikor	Januari 2006 – Agustus 2006	45
6. Pengadilan Hubungan Industrial		
a. perkara limpahan	Januari 2006 – Agustus 2006	138
b. perkara baru Pengadilan Hubungan Industrial	Januari 2006 – Agustus 2006	99
Total		2.359

Tabel 6
Data Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat²⁴

²³ Data-data jumlah perkara yang diperoleh di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Agustus 2006.

²⁴ Data sumber daya manusia yang diperoleh dari bagian kepegawaian Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rincian Perhitungan RKA-KL Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tahun 2007 dan sumber lainnya.

Golongan		Urang	Jumlah
Golongan IV	C		1
	B		13
	A		4
Golongan III	D		15
	C		26
	B		32
	A		27
Golongan II	D		8
	C		2
	B		9
	A		8
Total			145
10. Tenaga Bermanfaat		Jumlah	
a. Satpam			11
c. Petugas kebersihan			7
d. Petugas perpustakaan			2
Total			20 orang
11. Hakim Ad-Hoc		Jumlah	
a. Hakim Ad-Hoc Pengadilan HAM			12 orang
b. hakim Ad-Hoc Pengadilan Niaga			-
b. Hakim Ad-Hoc Pengadilan Tipikor			9 orang
c. Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial			8 orang
Total			41 orang

Tabel 7
Data Inventaris Pengadilan Negeri Jakarta Pusat²⁵

Jenis/Objek	Jumlah/Alat	Keterangan
Mesin/Alat		
a. Manual portable	34	
b. Komputer	27	Sebagian milik pribadi
v. Mesin hitung manual	9	
Mesin/stensil dan foto copy		
a. Manual folio	1	
b. Manual kuarto	1	
c. Mesin foto copy	1	
Meubelair		
a. Meja sidang	8	Dalam pelaksanaan uji fisik ulang untuk diusulkan penghapusan karena banyak yang rusak (pengadaan 15 tahun yang lalu)
b. Meja kayu	63	
c. Kursi besi metal	237	
d. Kursi kayu	241	
e. Brankas	5	
f. Sice/tamu	12	
g. Filing kabinet metal	38	
h. Lemari kayu	100	
i. AC	33	Sebagian milik pribadi
m. Loud speaker	14	

²⁵ Data inventaris diperoleh dari bagian umum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan laporan terakhir, Juni 2005

Tabel 8
Penghasilan Ideal dan Kelompok Pengeluaran Ideal
Menurut Penilaian Kebutuhan Pengadilan Niaga Jakarta²⁶

Penghasilan Ideal	KELOMPOK PENGELUARAN					
	Perumahan	Kendaraan	Kesehatan	Pendidikan	Sandang	Makanan/Minuman
19,918,000	3,760,000	1,880,000	195,000	2,083,000	4,000,000	8,000,000
17,549,000	2,391,000	1,880,000	195,000	2,083,000	3,500,000	7,500,000
15,455,000	2,032,000	1,645,000	195,000	2,083,000	2,750,000	6,750,000
13,499,000	1,576,000	1,645,000	195,000	2,083,000	2,000,000	6,000,000
10,759,000	1,250,000	352,000	157,000	750,000	2,625,000	5,625,000
9,509,000	1,250,000	352,000	157,000	750,000	2,000,000	5,000,000
8,509,000	1,250,000	352,000	157,000	750,000	1,500,000	4,500,000
5,209,000	1,250,000	352,000	157,000	750,000	950,000	1,750,000
4,609,000	1,000,000	352,000	157,000	750,000	600,000	1,750,000
3,909,000	1,000,000	352,000	157,000	750,000	400,000	1,250,000
2,556,000	1,250,000	352,000	54,000	-	300,000	600,000
2,206,000	1,000,000	352,000	54,000	-	200,000	600,000
2,031,000	1,000,000	352,000	54,000	-	125,000	500,000

²⁶ Tim Pengarah Pengadilan Niaga & Persiapan Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, *Penilaian Kebutuhan Pengadilan Niaga Jakarta*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta : 2004-2005, hal 61-65.

